



**PENETAPAN**

Nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Sgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 13 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 618/29/III/1998, tanggal 09 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama 19 tahun sampai terjadi perpisahan;

Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 4 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, dan saat ini seluruh anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2016, rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Tergugat dinyatakan selingkuh dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan pada tanggal 11 September 2017, akibatnya Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua dengan alamat di RT 08, Kelurahan Tempino, selama 3 hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 19 September 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 4 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Sgt, 13 September 2017, dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba berdamai kembali dengan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga bersama;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Penggugat;

Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 4 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

KETUA MAJELIS,

TTD

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 4 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)